



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
OLAHRAGA (SMANO) LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, mengamanatkan Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan paling sedikit satu satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di daerah;
  - b. bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di daerah serta optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang olahraga, perlu menyelenggarakan satuan pendidikan khusus berupa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI OLAAHRAGA (SMANO) LAMPUNG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Lampung.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP, MTs.
10. Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga yang selanjutnya disebut SMANO adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Lampung.
11. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Lampung.
12. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Lampung.

13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, instruktur, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Pelatih adalah tenaga yang bertugas sebagai melatih peserta didik SMANO sesuai dengan cabang olahraga masing-masing.
16. Guru adalah jabatan fungsional tertentu dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Lampung.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB II**

#### **PENYELENGGARAAN SMANO**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggaraan SMANO**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada SMANO dilaksanakan setelah memperoleh izin pendirian SMANO sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan pendidikan pada SMANO dibentuk Organisasi Penyelenggara SMANO.
- (3) Organisasi penyelenggaraan SMANO berkedudukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat non struktural.

#### **Bagian Kedua**

#### **Struktur Organisasi Penyelenggara**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan penyelenggara SMANO terdiri dari :
  - a. penanggungjawab; dan
  - b. pengelola Satuan Pendidikan SMANO.
- (2) Pengelola Satuan Pendidikan SMANO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. kepala Sekolah;
  - b. wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan dan Kurikulum;
  - c. wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Keberbakatan;
  - d. wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
  - e. wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat;
  - f. kepala Tenaga Administrasi;
  - g. guru Bimbingan dan Konseling;
  - h. tenaga Pendidik;
  - i. tenaga Kependidikan;
  - j. tenaga Pelatih;
  - k. komite Sekolah; dan
  - l. kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Keanggotaan Organisasi Penyelenggara SMANO terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki kompetensi di Bidang Pendidikan dan Olahraga, unsur akademisi bidang pendidikan dan olahraga, dan unsur dari lembaga non Pemerintah di bidang Pendidikan dan Olahraga di Provinsi Lampung.
- (4) Keanggotaan Organisasi Penyelenggara SMANO sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Susunan Organisasi Penyelenggara SMANO sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 5**

Organisasi Penyelenggara SMANO mempunyai tugas menyelenggarakan sistem pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan pada SMANO.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Organisasi Penyelenggara SMANO mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis SMANO;
- b. perumusan regulasi untuk kebijakan penyelenggaraan SMANO;
- c. penyusunan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SMANO Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

### **Bagian Keempat Tata Kerja**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara *eks officio* menjabat sebagai penanggungjawab penyelenggara pendidikan SMANO.
- (2) Pembagian kewenangan pejabat penanggungjawab penyelenggara pendidikan pada SMANO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam nota kesepahaman antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dapat melakukan kerjasama dengan unsur-unsur terkait lain dalam kesepakatan demi kemajuan SMANO dan kelanjutan pendidikan dan prestasi peserta didik.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab kepada Gubernur.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Sekolah dan Jabatan lainnya pada SMANO diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur melalui pejabat penanggungjawab penyelenggara SMANO.

- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berwenang untuk mengelola SMANO.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Gubernur melalui pejabat penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan SMANO.
- (4) Pengelolaan SMANO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (5) Pengelolaan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain untuk memimpin pengelolaan SMANO, merancang dan menyusun kebijakan pengelolaan, mengakomodir dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SMANO dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan dalam bidang olahraga;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja pengelola SMANO diatur dengan Peraturan Kepala Sekolah dengan persetujuan dari penanggungjawab penyelenggara pendidikan SMANO.

### **BAB III PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 9**

- (1) Peserta Didik SMANO berasal dari peserta didik yang memiliki nilai akademik tinggi dan bakat istimewa di bidang olahraga.
- (2) Penerimaan peserta didik SMANO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi yang melibatkan penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan SMANO.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik SMANO diatur dengan peraturan kepala sekolah atas persetujuan penanggungjawab penyelenggara pendidikan SMANO.

### **BAB IV PELATIH Pasal 10**

- (1) Pelatih dan Asisten Pelatih SMANO berasal dari Tenaga Profesional serta Jabatan Fungsional Pelatih dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi sesuai dengan Cabang Olahraganya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pemilihan pelatih dan asisten pelatih SMANO sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Sekolah atas persetujuan penanggungjawab penyelenggara pendidikan SMANO.

### **BAB V SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangan bertanggungjawab untuk menyediakan saran dan prasarana pada SMANO.
- (2) Penyediaan Sarana dan prasarana pendidikan SMANO sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan pendidikan nasional.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kurikulum**

**Pasal 12**

- (1) Kegiatan pembelajaran pada SMANO dilaksanakan berdasarkan kurikulum pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan olahraga.
- (2) Kurikulum pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan olahraga SMANO selanjutnya disusun oleh penyelenggara SMANO dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Sekolah.
- (3) Penetapan pengembangan kurikulum pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan olahraga SMANO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan atas rekomendasi penanggungjawab penyelenggara pendidikan SMANO.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Asrama**

**Pasal 13**

- (1) Peserta didik wajib menempati asrama selama melaksanakan pembelajaran di SMANO.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan fasilitas termasuk konsumsi sesuai standar kebutuhan dasar, yang dibutuhkan oleh peserta didik yang menempati asrama.
- (3) Kepala Sekolah menunjuk pejabat pengelola asrama yang berasal dari satuan pengelolaan SMANO, setelah berkoordinasi dengan pejabat penanggungjawab penyelenggara SMANO.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian Prestasi Akademik dan Prestasi Olahraga Peserta Didik**

**Pasal 14**

- (1) Evaluasi kegiatan belajar pendidikan *formal* dan pelatihan prestasi olahraga bagi peserta didik SMANO dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atas persetujuan dan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penilaian terhadap setiap peserta didik dalam mengikuti pendidikan pada SMANO.
- (3) Tata cara evaluasi dan penilaian peserta didik pada SMANO diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan dan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemuda dan Olahraga berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VII**  
**KOMPETISI PESERTA DIDIK**

**Pasal 15**

- (1) Dalam rangka evaluasi penilaian prestasi olahraga bagi peserta didik SMANO, maka peserta didik wajib mengikuti *event* Kejuaraan Nasional antar PPLP/PPLPD, SKO/SMANO.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing atau bersama-sama memfasilitasi kompetisi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga secara bersama melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMANO sesuai dengan kewenangan di bidangnya masing-masing yang akan dituangkan pada nota kesepahaman.
- (2) Pembinaan, *monitoring* dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga berhak menindaklanjuti hasil evaluasi SMANO dengan pengambilan keputusan yang dianggap perlu untuk perbaikan pada SMANO.
- (4) Hasil pembinaan, *monitoring* dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

**BAB IX**  
**PENDANAAN**

**Pasal 17**

Pendanaan pendidikan serta operasional pada SMANO, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20-6-2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 8-9-2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 19**



- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing atau bersama-sama memfasilitasi kompetisi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 16**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga secara bersama melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMANO sesuai dengan kewenangan di bidangnya masing-masing yang akan dituangkan pada nota kesepahaman.
- (2) Pembinaan, *monitoring* dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga berhak menindaklanjuti hasil evaluasi SMANO dengan pengambilan keputusan yang dianggap perlu untuk perbaikan pada SMANO.
- (4) Hasil pembinaan, *monitoring* dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 17**

Pendanaan pendidikan serta operasional pada SMANO, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20-6-2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 5-8-2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 19**

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing atau bersama-sama memfasilitasi kompetisi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga secara bersama melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMANO sesuai dengan kewenangan di bidangnya masing-masing yang akan dituangkan pada nota kesepahaman.
- (2) Pembinaan, *monitoring* dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga berhak menindaklanjuti hasil evaluasi SMANO dengan pengambilan keputusan yang dianggap perlu untuk perbaikan pada SMANO.
- (4) Hasil pembinaan, *monitoring* dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

**BAB IX  
PENDANAAN**

**Pasal 17**

Pendanaan pendidikan serta operasional pada SMANO, dibebankan pada ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X  
PENUTUP  
Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 - 6 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**


Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 8 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Puadi Jailani, SH, MH**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing atau bersama-sama memfasilitasi kompetisi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga secara bersama melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMANO sesuai dengan kewenangan di bidangnya masing-masing yang akan dituangkan pada nota kesepahaman.
- (2) Pembinaan, *monitoring* dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga berhak menindaklanjuti hasil evaluasi SMANO dengan pengambilan keputusan yang dianggap perlu untuk perbaikan pada SMANO.
- (4) Hasil pembinaan, *monitoring* dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

**BAB IX  
PENDANAAN**

**Pasal 17**

Pendanaan pendidikan serta operasional pada SMANO, dibebankan pada ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 - 6 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**


Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 8 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Puadi Jailani, SH, MH**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing atau bersama-sama memfasilitasi kompetisi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga secara bersama melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMANO sesuai dengan kewenangan di bidangnya masing-masing yang akan dituangkan pada nota kesepahaman.
- (2) Pembinaan, *monitoring* dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga berhak menindaklanjuti hasil evaluasi SMANO dengan pengambilan keputusan yang dianggap perlu untuk perbaikan pada SMANO.
- (4) Hasil pembinaan, *monitoring* dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

**BAB IX  
PENDANAAN**

**Pasal 17**

Pendanaan pendidikan serta operasional pada SMANO, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X  
PENUTUP  
Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 - 6 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 8 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**


ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
**Pusdi Jailani, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : TAHUN 2022  
TANGGAL : 2022

**SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI OLAHRAGA LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 17 TAHUN 2022  
TANGGAL : 20 - 6 - 2022

**SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI OLAHRAGA LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,

**Puadi Jailani, SH, MH**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 17 TAHUN 2022  
TANGGAL : 20 - 6 - 2022

**SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI OLAHRAGA LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

*Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,*

**Puadi Jailani, SH, MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650905 199103 1 004**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 17 TAHUN 2022  
TANGGAL : 20 - 6 - 2022

**SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI OLAHRAGA LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**



*Salinan sesuai aslinya*  
Kepala Biro Hukum,

*Prati Jailani, SH, MH*  
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004